



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2018

KEMENPU-PR. Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Akupunktur Terapis. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PRT/M/2018
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON
UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan diperlukan upaya secara konsisten untuk mendorong kemandirian aspal nasional berbasis aspal buton;
 - b. bahwa untuk mengembangkan standar material dan peralatan konstruksi perlu mendorong penggunaan asbuton yang didukung dengan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi;
 - c. bahwa setelah melalui uji coba lapangan dan laboratorium, penggunaan aspal buton dalam pembangunan dan preservasi jalan layak secara teknis dan ekonomi, serta dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan jalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENGGUNAAN ASPAL BUTON UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aspal adalah suatu material yang berwarna hitam kecoklatan dan terbuat dari suatu rantai hidrokarbon dan turunannya sebagai bahan pengikat yang mempunyai sifat kuat, adhesif, kedap terhadap air dan awet.
2. Aspal Buton yang selanjutnya disebut Asbuton adalah aspal alam dari Pulau Buton.
3. Asbuton Olahan adalah Asbuton yang sudah diolah untuk memenuhi spesifikasi tertentu.
4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kerta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
7. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau ibukota kabupaten kota/kota, dan jalan strategis provinsi.
8. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk sebagai jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
9. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
10. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
11. Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan untuk mempertahankan kondisi jalan baik berupa pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.
12. Produsen Asbuton adalah badan hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan, yang bergerak di bidang produksi Asbuton.
13. Spesifikasi adalah bagian dari ketentuan teknis yang berupa pernyataan pasti dari serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur agar persyaratan numerik dapat dipenuhi, dalam kaitannya dengan satuan dan nilai batas yang tepat.

14. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang hasil penelitian teknologi Asbuton yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
15. Sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi tentang campuran beraspal yang menggunakan asbuton, baik berupa standar, pedoman, manual atau standar teknik yang telah dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan/atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
16. Pendampingan Teknis adalah kegiatan pembinaan berupa bimbingan teknik, pelatihan, dan supervisi proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton.
17. Pemantauan dan Evaluasi adalah kegiatan memantau dan mengevaluasi rencana, program, dan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan bahan Asbuton.
18. Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton adalah sistem stabilisasi harga dan ketersediaan Asbuton dalam suatu periode tertentu untuk mencukupi kebutuhan pasokan Asbuton.
19. Satuan Kerja adalah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan pembangunan dan/atau preservasi jalan.
20. Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang berupa Balai Besar, Balai, atau Loka.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi institusi terkait di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mitra usaha dalam mengupayakan peningkatan penggunaan asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penggunaan Asbuton sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan, dan tepat guna;
 - b. meningkatkan kemampuan pasokan Asbuton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak; dan
 - c. meningkatkan manfaat ekonomi dan kemandirian industri Asbuton bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penggunaan Asbuton;
- b. pembinaan teknis;
- c. pengadaan Asbuton; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II
PENGUNAAN ASBUTON

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan ruas Jalan Nasional dan jenis teknologi Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan ruas jalan dan jenis teknologi Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal penggunaan jenis-jenis teknologi Asbuton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diprioritaskan sesuai dengan kelas lalu lintas jalan dan ketersediaan rantai pasok.
- (4) Penetapan ruas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas dilakukan paling lambat pada awal kuartal keempat sebelum tahun anggaran dimulai.

Bagian Kedua
Tata Cara Penggunaan Asbuton

Pasal 5

- (1) Penggunaan Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan harus menggunakan Asbuton Olahan yang sudah tersertifikasi melalui pengujian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan atau lembaga pengujian yang telah terakreditasi.
- (2) Spesifikasi teknik campuran beraspal yang menggunakan Asbuton secara rinci mengikuti standar, petunjuk, dan pedoman teknis.

- (3) Dalam hal diperoleh teknologi baru perkerasan jalan yang menggunakan Asbuton dan telah diuji oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, dapat diusulkan penggunaannya kepada Direktorat Jenderal Bina Marga.
- (4) Rincian mengenai penggunaan teknologi dan jenis Asbuton tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Dalam mendukung penggunaan Asbuton, produsen Asbuton harus sudah memperoleh sertifikat manajemen mutu dari lembaga yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Asbuton diperoleh dari produsen Asbuton yang belum bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari tim yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang beranggotakan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan Asbuton, dapat dilakukan pembinaan teknis yang meliputi kegiatan Diseminasi, Sosialisasi, Diklat teknis dan Pendampingan Teknis.
- (2) Dalam hal pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Marga melaksanakan sosialisasi program penggunaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan kepada UPT, Satuan Kerja dan penyelenggara jalan Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan:

- a. bimbingan teknis dan pelatihan teknis kepada penyedia jasa di bidang Jasa Konstruksi tentang teknologi, metode pelaksanaan, dan standar teknis Asbuton;
 - b. bimbingan teknis kepada produsen Asbuton tentang teknologi, standar teknis dan mutu Asbuton;
 - c. untuk meningkatkan kemampuan pasokan Asbuton sebagai bahan pengganti aspal minyak dan meningkatkan kemandirian Asbuton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemerintah mendorong berkembangnya industri Asbuton ekstraksi penuh (*full extraction*).; dan
 - d. pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan pengelolaan rantai pasok Asbuton kepada pengguna dan penyedia jasa di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan Diseminasi, Sosialisasi dan Pendampingan Teknis kepada UPT, satuan kerja dan penyelenggara jalan Provinsi, Kabupaten/Kota tentang teknologi, pelaksanaan, standar teknis penggunaan Asbuton dan kajian kelayakan ekonomi penggunaan bahan Asbuton, sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan pelatihan teknis kepada UPT, Satuan Kerja dan penyelenggara jalan Provinsi, Kabupaten/Kota tentang teknologi, pelaksanaan, standar teknis penggunaan Asbuton, sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV PENGADAAN ASBUTON

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Tata cara pengadaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton

Pasal 9

- (1) Dalam hal mencegah terjadinya ketidakstabilan harga dan tidak tersedianya pasokan Asbuton dalam suatu periode tertentu, serta untuk menjaga pemenuhan kebutuhan Asbuton secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) Asbuton, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk mendukung kestabilan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan adanya dukungan jalur pelayaran reguler menuju lokasi Sistem Penyangga (*Buffer Stock*) melalui kementerian/lembaga yang terkait.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penggunaan Asbuton, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program penggunaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk meningkatkan penggunaan Asbuton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, untuk

pekerjaan jalan yang menjadi kewenangan daerah dan menggunakan dana APBN, mengoptimalkan penggunaan Asbuton.

- (3) Dalam mendukung pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan pembinaan kepada penyedia jasa dan produsen Asbuton, serta pengelolaan rantai pasok dalam penggunaan Asbuton untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam mendukung pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan Pemantauan dan Evaluasi hasil Diseminasi, Sosialisasi dan Pendampingan Teknis kepada UPT, Satuan Kerja dan penyelenggara jalan Provinsi, Kabupaten/Kota tentang teknologi, pelaksanaan, standar teknik, dan kajian kelayakan ekonomi penggunaan Asbuton.
- (5) Dalam mendukung pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan pelatihan teknis kepada UPT, Satuan Kerja dan penyelenggara jalan Provinsi, Kabupaten/Kota tentang teknologi, pelaksanaan, standar teknis penggunaan Asbuton.

Pasal 11

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaporkan kepada Menteri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Setiap produsen Asbuton harus sudah memiliki sertifikat manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 18/PRT/M/2018
 TENTANG
 PENGGUNAAN ASPAL BUTON UNTUK
 PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN

TABEL KRITERIA PENGGUNAAN JENIS DAN TEKNOLOGI ASBUTON

No.	Jenis Asbuton		Jenis Teknologi	Kelas Lalu Lintas Jalan					Alat khusus yang harus disediakan
				I	II	III	IV	V	
1.	Asbuton Butir	B 5/20	Campuran Panas	-	√	√	-	-	-
		B 50/30	Campuran Panas	-	-	√	√	√	Asbuton Feeder System
			CPHMA	-	-	-	√	√	-
			LPMA	-	-	-	√	√	Lump Breaker
			Butur Seal	-	-	-	-	√	Lump Breaker
2.	Asbuton Pracampur	Campuran Panas	-	√	√	-	-	Pengaduk Aspal	
3.	Asbuton Murni	Campuran Panas	-	-	√	√	√	-	

Catatan:

- a) Asbuton B 5/20 adalah asbuton butir dengan penetrasi bitumen sekitar 5 (< 10 dmm) dan kandungan bitumen sekitar 20% (18-23%), Asbuton B 50/30 adalah asbuton butir dengan nilai penetrasi bitumen sekitar 50 (40-60 dmm) dan kandungan bitumen sekitar 30% (20-35%), Asbuton pracampur adalah aspal modifikasi yang dicampur dengan Asbuton. Asbuton murni adalah bitumen asbuton hasil ekstraksi dengan kemurnian (keluaran dalam pelarut C₂HCl₃) minimum 99%.

- b) CPHMA adalah singkatan dari *Cold Paving Hot Mix* Asbuton yang artinya Asbuton Campuran Panas Dihampar Dingin. LPMA adalah singkatan dari Lapisan Penetrasi Makadam Asbuton. Butur *Seal* yaitu lapisan penutup yang berbentuk serbuk menggunakan Asbuton Butir B 50/30.
- c) Kelas lalu lintas jalan kumulatif selama umur rencana: I = Lalu lintas >30 Juta ESAL; II = Lalu lintas 10-30 Juta ESAL; III = Lalu lintas 4 -10 Juta ESAL, IV = Lalu lintas 0,1 - 4 Juta ESAL, V = Lalu lintas < 0,1 Juta ESAL.
- d) Asbuton *Feeder System* adalah alat tambahan yang dipergunakan untuk memasukkan Asbuton ke dalam sistem AMP, *Lump Breaker* adalah alat penghalus gumpalan Asbuton butir, Peneduk aspal adalah peneduk tambahan pada tangki Asbuton pracampur agar tidak terjadi pengendapan *filler*.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO